

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Diskripsi Teori**

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Bank syariah dalam tata cara bermuamalah itu harus dijauhi oleh hal-hal dan praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil.<sup>1</sup> Salah satunya adalah menggunakan akad *mudharabah* yang bersistem bagi hasil. Dalam pembiayaan di bank syariah tidak selamanya dapat berjalan lancar, namun juga timbul pembiayaan bermasalah. Yang akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini:

#### **1. Bagi Hasil**

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan "distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan". Lebih lanjut dikatakan bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. Bentuk-bentuk pembagian laba yang tidak langsung mencakup alokasi saham-saham (penyertaan) perusahaan pada para pegawai, dibayar melalui laba perusahaan dan memberikan para pegawai opsi untuk

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah*, (Yogyakarta:BPFE-YOGYAKARTA,2005), hal. 13-14

membeli saham-saham sampai pada jumlah tertentu di masa yang akan datang pada tingkat harga sekarang, sehingga memungkinkan para pegawai memperoleh keuntungan baik dari pembagaian deviden maupun setiap pertumbuhan dalam nilai saham yang dihasilkan dari peningkatan dalam kemampuan memperoleh laba. Jika dalam suatu perusahaan, maka perolehan bagian laba sering dianjurkan untuk meningkatkan tanggung jawab pegawai dan dengan demikian meningkatkan produktivitas.<sup>2</sup>

Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana.<sup>3</sup> Pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian-sebagaian, atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis, harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Keuntungan bersih yang harus dibagi secara proporsional antara *shahibul mall* dengan *mudharib* sesuai proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara jelas disebutkan dalam perjanjian awal. Jika dalam usaha bersama mengalami risiko, maka dalam konsep bagi hasil kedua belah pihak akan sama-sama menanggung risiko. Masing-masing

---

<sup>2</sup> Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 18

<sup>3</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hal. 85

pihak yang melakukan kerjasama dalam sistem bagi hasil akan berpartisipasi dalam kerugian dan keuntungan.

Bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai islam, khususnya yang bebas dan bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang non-produktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Dalam hukum islam penerapan bagi hasil harus memperhatikan prinsip *At-Ta'awun*. Yaitu saling membantu dan saling bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan serta menghindari prinsip *Al-Iktinaz*, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur (tidak digunakan untuk transaksi) sehingga tidak bermanfaat bagi masyarakat umum.<sup>4</sup> Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan *riba*. Keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil**

<b>Bunga</b>	<b>Bagi Hasil</b>
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	Penentuan besarnya nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh

<sup>4</sup> Prof. Dr. H. Veithzal Rivai, M.B.A dan Ir. H. Arviyan Arifin, *ISLAMIC BANKING: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hal. 800

nasabah untung atau rugi	kedua belah pihak
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
Eksistensi bunga diragukan	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Sumber: Aat Hidayat<sup>5</sup>

## 2. Landasan Syariah Bagi Hasil

### Al-Quran

Larangan umat Islam supaya tidak melibatkan diri dengan riba juga dijelaskan dalam Al Quran, Q.S Al Imran : 130 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat gandakan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”*<sup>6</sup>

### Hadits

وَحَدَّثَنِي مَلِكٌ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَعْطَاهُ مَا لِأَقْرَابِ يَعْْمَلُ فِيهِ عَلَى أَنْ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا

Artinya: *“Usman bin Affan menyerahkan hartanya untuk qirad (bagi hasil), dengan perjanjian labanya dibagi bersama”*. (Matan: Infirad)<sup>7</sup>

<sup>5</sup>Aat Hidayat, *Mengenal Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Insan Madani, 2009) hal. 37-38

<sup>6</sup>Diterjemahkan oleh Mujamma' Malik Fahd Li Thiba'at Al Mush haf Asysyarif di Medina Al-Munawwarah, hal.97

<sup>7</sup> Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Malang:UIN-MALI KI PRESS,2012), hal.141

### **3. Bagi Hasil dalam Undang-Undang**

Bagi hasil merupakan salah satu prinsip operasional dari perbankan yang operasionalnya berdasarkan prinsip syariah atau bank islam. dengan sendirinya, bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil merupakan "bank islam" atau kemudian disebut dengan "bank syariah", yakni bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 menyatakan, sebagai berikut:

- (1) Prinsip bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syariat yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam:
  - a. Menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan/pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya;
  - b. Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja;
  - c. Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.
- (2) Pengertian prinsip bagi hasil dalam penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, termasuk pula kegiatan usaha jual beli

Penjelasan atas Pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 menegaskan, bahwa "Kegiatan usaha lain adalah seperti pembukaan L/C dan jual beli valuta asing."

Bank berdasarkan prinsip bagi hasil ini diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mempunyai tugas melakukan pengawasan atas produk perbankan dalam menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah, yang pembentukannya dilakukan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil yang bersangkutan berdasarkan hasil konsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia. Kewajiban ini ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 yang menyatakan sebagai berikut.

- (1) Bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan atas produk perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh bank yang bersangkutan berdasarkan hasil konsultasi dengan lembaga yang menjadi wadah para ulama Indonesia.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas Syariah berkonsultasi dengan lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 belum mengatur secara memadai mengenai hakikat dari perbankan

syariah, karena kedua ketentuan tersebut hanya mengatur mengenai bank bagi hasil dan cakupan kegiatan usaha sangat terbatas dan operasionalnya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil. Tidak ada penjelasan lebih mengenai prinsip syariah yang digunakan oleh bank dalam menjalankan operasionalnya dengan menerapkan nilai-nilai Islam secara harmonis antara kemaslahatan dunia dan akhirat. Ketentuan lebih lanjut khusus untuk bank bagi hasil juga praktis tidak ada, karena peraturan pelaksanaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 yang memberlakukan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992. Kedua ketentuan ini merupakan ketentuan yang berlaku bagi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang tidak melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil atau disebut bank konvensional.

Dalam praktiknya, ketiadaan perangkat hukum dalam bentuk pengaturan lainnya ini, menyebabkan bank bagi hasil "terpaksa" harus mengacu pada ketentuan lebih lanjut yang telah ada dan berlaku bagi perbankan konvensional sebelumnya, misalnya berupa ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Ketentuan tersebut walaupun bersifat umum, penekan pengaturannya pada aspek bank konvensional, sehingga pengaturan demikian menimbulkan kesan di masyarakat yang keliru seolah-olah bank bagi hasil tidak berbeda dengan bank konvensional pada umumnya. Baru setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank islam tersebut tidak lagi dinamakan dengan "bank

berdasarkan prinsip bagi hasil", tetapi dengan nama baru, yakni "Bank berdasarkan Prinsip Syariah".<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini sebagai landasan hukum formal yang lebih maju yang memberikan ruang gerak dan peluang yang lebih besar bagi beroperasi dan tumbuhnya "bank yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah". Kehadiran pola pembiayaan dan/atau kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah dimaksud untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut telah memberikan kesempatan yang lebih luas untuk pengembangan jaringan perbankan syariah.<sup>9</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, secara tegas menggunakan penamaan "bank syariah" untuk menyebut "bank bagi hasil" atau "bank islam". Ketentuan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 merumuskan pengertian "bank syariah" itu adalah "bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah". Jadi, bank syariah adalah bank yang dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

#### **4. Mekanisme Penentuan Bagi Hasil**

Sebagai sebuah mekanisme dalam lembaga perbankan syariah, *mudharabah* dibedakan dalam dua bagian, yaitu pengumpulan dana dan pengerahana dana. Kedua bagian ini bekerja secara berbeda, di mana dalam pengumpulan dana

---

<sup>8</sup> Rachmadi Usman, S.H., M.H., *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 55

<sup>9</sup> Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2010), hal. 55



*mudharabah* dilakukan oleh pihak bank dengan para penyimpannya. Sedangkan dalam pengalihan dana bank bekerjasama dengan para pengusaha. Dengan mekanisme yang berbeda tersebut maka teknik penghitungan bagi hasil pun berbeda pula.

#### 1) Penghitungan dalam *funding* (Pengumpulan Dana)

Dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari titipan dana pihak ketiga atau titipan lainnya perlu dikelola dengan harapan dana tersebut dapat mendatangkan keuntungan, baik untuk nasabah ataupun untuk bank. Keuntungan tersebut mempunyai arti sendiri bagi sistem perbankan syariah dan kadang-kadang menjadi masalah yang menghantui operasionalisasinya. Sebab keuntungan yang ditawarkan oleh perbankan syariah sangat spekulatif dan cenderung fluktuatif mengingat sistem yang dikembangkan adalah sistem *mudharabah*, di mana bagi hasil diterapkan jika terdapat keuntungan dalam usaha. Oleh karena itu prinsip utama yang selalu memotivasi bank syariah dalam kaitannya dengan manajemen dan tersebut adalah bank syariah harus mampu memberikan bagi hasil kepada penyimpan dana minimal sama dengan atau lebih besar dari suku bunga yang berlaku di bank konvensional.

Masalah keuntungan bagi hasil ini menjadi semacam pertaruhan hidup-matinya perbankan syariah karena sebagai perbankan alternatif yang menawarkan solusi keadilan ekonomi dengan melegitimasi kepada Al-Qur'an dan Hadits harus lebih baik dari bank-bank yang ada. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa perbankan akan menilai langsung terhadap pertaruhan tersebut. Betapapun bagusnya sistem sistem dan mekanisme yang digunakan bank, hal itu tidak akan

meningkatkan kredibilitas bank di mata masyarakat manakala keuntungan yang diperoleh masyarakat itu kecil. Oleh karena itu mau tidak mau bank harus bekerja keras untuk mencapai target dengan meningkatkan profit yang harus diterima masyarakat modern ini.

Berkaitan dengan penghitungan bagi hasil ini, bank secara umum menetapkan ketentuan-ketentuan khusus antara lain:

- a. Setiap bulan sekali keuntungan bagi hasil dari seluruh pembiayaan bank, dihitung dan dibagikan sebagai kadar keuntungan kepada penyimpan dana yang besarnya diperhitungan sesuai dengan proporsi simpanannya masing-masing.
- b. Sejalan dengan ketentuan yang berlaku, bank syariah diwajibkan memungut pajak untuk pemerintah terhadap kadar keuntungan yang diterima penyimpan dana sebagaimana umumnya bank-bank mengenakan pajak atas jasa giro dan pajak atas bunga deposito.
- c. Bagi para penabung yang menyimpan dananya secara tidak tetap (tabungan biasa, bukan deposito), bagi hasil dihitung berdasarkan tabungan rata-rata yang dihitung dengan cara menjumlahkan semua uang yang masuk pada tiap bulan dan dibagikan dengan 30 hari.
- d. Bagi para penabung dana yang tidak lengkap satu bulan tersimpan dalam bank, maka kadar keuntungan yang akan diperoleh diperhitungkan dari tabungan rata-ratanya dikalikan jumlah hari tercatat sebagai penabung dibagi jumlah hari dalam bulan menjadi penabung.

- e. Bagi para penabung tetap (deposito) bagi hasil dihitung dengan cara; bank mula-mula menetapkan berapa persen dana-dana yang tersimpan itu mengendap dalam satu tahun sehingga dapat dipergunakan untuk kegiatan usaha bank. Menurut statistik, dana tabungan *mudharabah* mengendap 100% dan deposito *mudharabah* tergantung dari jangka waktunya masing-masing yaitu untuk jangka waktu satu tahun 100%, kurang dari satu tahun berarti kurang dari 100% dan jika lebih dari satu tahun berarti lebih dari 100%. Prosentase dari dana yang mengendap ini menunjukkan prosentase dari dana tersebut yang berhak atas bagi hasil usaha bank
- f. Bank menetapkan jumlah masing-masing dana simpanan yang berhak atas bagi hasil menurut jenisnya sesuai dengan jangka waktunya. Caranya ialah dengan mengalihkan prosentase dana yang mengendap dari masing-masing jenis simpanan dengan jumlah simpanan yang terjadi menurut jenisnya itu
- g. Bank menetapkan jumlah pendapatan bagi hasil bank untuk masing-masing simpanan dana. Caranya dengan mengalihkan bagi hasil dari jumlah dana simpanan yang berhak atas bagi hasil bank seluruhnya, dengan jumlah pendapatan bagi hasil bank untuk dibagikan yang diperoleh seluruhnya.
- h. Bank menetapkan porsi bagi hasil antara bank dengan masing-masing jenis simpanan dana sesuai dengan situasi dan kondisi pasar yang berlaku. Contoh; bagi hasil antara bank dengan pemegang

rekening tabungan *mudharabah* 50% : 50%, bagi hasil antara bank dengan pemegang deposito *mudharabah* 30% : 70%. Bank sebagai orang pihak perantara berusaha untuk mendapatkan porsi bagi hasil yang lebih kecil.

- i. Bank menetapkan porsi bagi hasil untuk setiap pemegang rekening menurut jenis simpanannya sebanding dengan jumlah simpanannya.
- j. Margin keuntungan terdiri dari biaya administrasi dan tingkat keuntungan yang layak. Biaya administrasi dihitung dari beban bank untuk membayar semua biaya operasional yang ada pada semua bank pada umumnya. Biaya administrasi akan dapat ditekan serendah-rendahnya apabila operasi dilakukan secara efisien dan kemudian dibagi rata sesuai dengan banyaknya nasabah. Sementara tingkat keuntungan yang layak didasarkan pada hasil tawar-menawar antara nasabah dan bank dengan melihat pada kemampuan para nasabah tersebut.<sup>10</sup>

## 2) Perhitungan dalam *financing* (Pembiayaan)

Sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga *intermediary* keuangan, bank syariah akan mendapatkan bagi hasil dari dana yang dipanjamkan kepada para debiturnya. Bagi hasil dari nasabah inilah yang nantinya akan dibagikan kepada para deposan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut maka perlu adanya penghitungan yang cermat dan teliti agar masing-masing pihak baik debitur, deposan atau bank sendiri dapat terpenuhi hak-hak perolehan keuntungannya.

---

<sup>10</sup> Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah*, (Yogyakarta:BPFE-YOGYAKARTA,2005), hal.95

Beberapa hal penting dalam penghitungan bagi hasil *mudharabah* adalah; dituntut adanya kejujuran dari nasabah dalam melaporkan hasil usahanya. Setelah laporan hasil usaha dari nasabah kemudian bank memproyeksikan lebih dahulu sesuai kewajarannya, seperti dengan nisbah bagi hasil, proyeksi profit/margin keuntungan bank misalnya setara/seukuran dengan prosentase pendapatan aktual yang efektif ataupun prosentase rata-rata dan lain-lain. Proyeksi inilah yang dijadikan ukuran atau dasar perhitungan untuk menghitung aktualisasi hasilnya.<sup>11</sup>

## **B. Pembiayaan Bermasalah**

### **1. Pembiayaan**

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>12</sup> Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang/tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak yang dibiayai dengan imbalan atau bagi hasil. Yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan, bagi bank berdasarkan prinsip konvensional, keuntungan

---

<sup>11</sup> Ibid, .....hal. 100

<sup>12</sup> Prof. Dr. H. Veithzal Rivai, M.B.A dan Ir. H. Arviyan Arifin, *ISLAMIC BANKING: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hal.681

diperoleh melalui bunga. Sedangkan bagi bank berdasarkan prinsip syariah berupa imbalan/bagi hasil.<sup>13</sup>

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-benar harus dapat diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal di atas unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah:

- a) Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul maal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan saling tolong-menolong.
- b) Adanya kepercayaan *shahibul maal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi, yaitu potensi *mudharib*.
- c) Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahibul maal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul maal*. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrument (*credit instrument*).
- d) Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari *shahibul maal* kepada *mudharib*.

---

<sup>13</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 72-73

- e) Adanya unsur waktu. Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari *shahibul maal* maupun *mudharib*. Misalnya, penabung memberikan pembiayaan sekarang untuk konsumsi lebih besar di masa yang akan datang. Produsen memerlukan pembiayaan karena adanya jarak waktu antara produksi dan konsumsi.
- f) Adanya unsur risiko baik dari *shahibul maal* maupun *mudharib*. Risiko di pihak *shahibul maal* adalah risiko gagal bayar, baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersil) atau ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen) atau karena ketidaksediaan membayar. Risiko di pihak *mudharib* adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain berupa *shahibul maal* yang dari semula dimaksudkan oleh *shahibul maal* untuk mencaplok perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminkan.<sup>14</sup>

## **2. Pembiayaan Bermasalah (*NPF/Non Performing Financing*)**

Dalam setiap statistik perbankan syariah yang diterbitkan Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah *Non Performing Financing* (NPF) yang diartikan sebagai pembiayaan Non-Lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet.<sup>15</sup> Dari segi produktivitasnya (*performancenya*) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang / menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi.

---

<sup>14</sup> Prof. Dr. H. Veithzal Rivai, M.B.A dan Ir. H. Arviyan Arifin, *ISLAMIC BANKING: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hal.701

<sup>15</sup> Prof. Dr. H. Faturrahman Djamil, M.A, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta:Sinar Grafika,2012), hal. 66

Bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya cadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Risiko ini dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti penyaluran pinjaman, kegiatan treasury dan investasi, dan kegiatan jasa pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam buku bank.

Di sisi lain risiko ini timbul karena kinerja satu atau lebih debitur yang buruk. Kinerja debitur yang buruk ini dapat berupa ketidakmampuan atau ketidakmauan debitur untuk memenuhi sebagian atau seluruh perjanjian kredit (pembiayaan) yang telah disepakati bersama sebelumnya. Bank harus menentukan kadar risiko dalam setiap kasus dan jumlah kredit (pembiayaan) yang dapat diberikan mengingat risiko yang dihadapi. Selain itu, jika akan memberikan suatu pinjaman, perlu untuk menentukan syarat pemberian pinjaman tersebut. Pembiayaan di bank syariah tidak selamanya dapat berjalan, namun juga timbul pembiayaan yang bermasalah. Jika terdapat pembiayaan bermasalah, maka perlu dilakukan upaya pengamanan pembiayaan baik sebelum maupun sesudah realisasi pembiayaan diberikan. Pengamanan pembiayaan di bank syariah dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Sebelum realisasi pembiayaan. Dalam tahap ini berdasarkan persetujuan nasabah, bank melakukan penutupan asuransi dan/atau pengikatan agunan (jika diperlukan). Setelah ini selesai, baru pembiayaan dapat dicairkan.

---

<sup>16</sup> Prof. Dr. H. Veithzal Rivai, M.B.A dan Ir. H. Arviyan Arifin, *ISLAMIC BANKING: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hal.779



- b. Setelah realisasi pembiayaan. Pencairan pembiayaan barulah akhir episode permohonan yang selanjutnya merupakan awal pemeliharaan dan pemantauan pembiayaan. Dalam tahap awal pencairan, dana diarahkan pada pembiayaan sebagaimana diajukan dalam permohonan / persetujuan bank, dan jangan sampai “bocor” dalam lari ke hal-hal di luar kesepakatan.

### 3. Landasan Syariah

Firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah (2):280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”<sup>17</sup>

### 4. Sebab-Sebab Pembiayaan Bermasalah

Dalam penjelasan Pasal 8 UU No. 7 Tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maupun dalam penjelasan Pasal 37 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah antara lain dinyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Apabila bank tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan

---

<sup>17</sup> Diterjemahkan oleh Mujamma’ Malik Fahd Li Thiba’at Al Mush haf Asyysarif di Medina Al-Munawwarah, hal. 70

pembiayaannya, maka akan timbul berbagai risiko yang harus ditanggung oleh bank antara lain berupa:

- a) Utang /kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar
- b) Margin/Bagi Hasil/*fee* tidak dibayar
- c) Membengkaknya biaya yang dikeluarkan
- d) Turunnya kesehatan pembiayaan

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain.<sup>18</sup>

### **5. Teknik Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

Dalam hal pembiayaan bermasalah pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara antara lain:

#### **1. Upaya-Upaya untuk Mengantisipasi Risiko Pembiayaan Bermasalah**

Upaya-upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan bank, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan upaya yang

---

<sup>18</sup> Prof. Dr. H. Faturrahman Djamil, M.A, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta:Sinar Grafika,2012), hal. 72-73

bersifat represif / kurtif adalah upaya-upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah.

## 2. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Penyelamatan pembiayaan adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau kewajiban-kewajiban lainnya, agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain adalah:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank

- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi:
- (1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
  - (2) Konversi akad pembiayaan
  - (3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
  - (4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.<sup>19</sup>

### **C. Pembiayaan Mudharabah**

#### **1. Pengertian Pembiayaan Mudharabah**

Secara etimologi (bahasa) “*Al Mudharabah*” berasal dari kata *Adh Dhard* yang memiliki dua relevansi antara keduanya, yaitu pertama karena yang melakukan usaha (*‘amil*) *yadhrib fil ardh* (berjalan di muka bumi) dengan bepergian padanya untuk berdagang, maka ia berhak mendapatkan keuntungan karena usaha dan kerjanya. *Mudharabah* adalah suatu akad (kontrak) yang memuat penyerahan modal khusus atau semaknanya dalam jumlah, jenis dan karakternya dari orang yang diperbolehkan mengelola harta kepada orang lain yang bijaksana, yang ia pergunakan untuk berdagang dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya menurut nisbah pembagiannya dalam kesepakatan.<sup>20</sup> Apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan

---

<sup>19</sup> Prof. Dr. H. Faturrahman Djamil, M.A, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*,.....,hal. 82-83

<sup>20</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*. (Yogyakarta:Ekonesia,2005), hal. 38

atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

## 2. Landasan Syariah

Secara umum landasan dasar syariah *al mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha sesuai Al-Quran pada surah al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”<sup>21</sup>

### Hadits

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْأُبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Rasulullah SAW bersabda: “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yaitu jual beli secara tangguh, muqaradlah (bagi hasil) dan mencampur gandum putih dengan gandum merah dengan untuk keperluan rumah bukan untuk dijual”.<sup>22</sup>

Dari hadits di atas dapat diketahui bahwanya *mudharabah* adalah salah satu solusi Islam untuk mencegah riba. *Mudharabah* adalah kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama yang disebut *shohibul maal* menyediakan

<sup>21</sup>Diterjemahkan oleh Mujamma' Malik Fahd Li Thiba'at Al Mush haf Asysyarif di Medina Al-Munawwarah, hal. 933

<sup>22</sup> Ifi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Malang:UIN-MALIKI PRESS,2012), hal.141

seluruh modal kepada pihak ke dua sebagai pengelola yang disebut *mudharib* dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan antara keduanya.

### **3. Rukun dan Syarat Sah Mudharabah**

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* adalah:

- a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
- b. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)
- c. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab qabul*)
- d. Nisbah keuntungan.

Syarat Sah Mudharabah

- a. Barang yang diserahkan adalah mata uang. Tidak sah menyerahkan harta benda atau emas perak yang masih dicampur atau masih berbentuk perhiasan.
- b. Melafazkan *ijab* dari yang punya modal, dan *qabul* dari yang menjalankannya.
- c. Ditetapkan dengan jelas, bagi hasil bagian pemilik modal dan bagian *mudharib*.
- d. Dibedakan dengan jelas antara modal dan hasil yang akan dibagihasilkan dengan kesepakatan.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta:Ekonesia,2005), hal. 73

#### **4. Jenis-Jenis Mudharabah**

Mudharabah dapat dikategorikan menjadi dua jenis yaitu:<sup>24</sup>

- a. *Mudharabah Muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shohibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas, yang tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.
- b. *Mudharabah Muqayyadah* adalah kebalikan dari *Mudharabah Muthlaqah*. Pihak *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan daerah bisnis

#### **D. Grand Theory**

##### **1. Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Mudharabah**

Bagi hasil merupakan nama lain dari *return* yang digunakan dalam perbankan syariah. Sama halnya dengan produk penghimpunan dana seperti deposito *mudharabah* pun menghasilkan *return* atau dengan kata lain bagi hasil. Besarnya rasio bagi hasil antara bank syariah dan deposannya pada dasarnya ditentukan dengan memperhatikan tingkat inflasi, juga level kompetitif dibandingkan yang ditawarkan bank lain, serta premi risiko. Besarnya simpanan masyarakat yang dapat dihimpun oleh bank syariah akan sangat ditentukan oleh tingkat bagi hasil yang diperoleh deposan.<sup>25</sup> Perhitungan bagi hasil dari akad *mudharabah* didasarkan pada keuntungan usaha yang dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Besarnya hak nasabah terhadap banknya dalam perhitungan keuntungan tersebut, ditetapkan dengan sebuah angka rasio atau

---

<sup>24</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 57

<sup>25</sup>Tarsidin, *Bagi Hasil: Konsep dan analisis*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, 2010) hal.192

bagian yang disebut nisbah bagi hasil. Untuk *return* bagi hasil deposito merupakan tingkat kembalian atas investasi nasabah bank syariah dalam bentuk deposito.

## **2. Pengaruh Pembiayaan Bermasalah Terhadap Pembiayaan Mudharabah**

Bank harus memperhatikan pembiayaan bermasalah atau NPF nya. Risiko pembiayaan mempengaruhi tingkat profitabilitas bank syariah, ketika tingkat jumlah pembiayaan bermasalah menjadi besar, semakin besar pula jumlah kebutuhan biaya penyisihan penghapusan pembiayaan yang berpengaruh terhadap kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan. Bila pembiayaan bermasalah bank cukup tinggi, maka kemampuan bank untuk menghasilkan pendapatan menjadi menurun dan akibatnya *return* bagi hasil juga sedikit. Besarnya nisbah bagi hasil yang diterima nasabah juga ditentukan sesuai dengan tarif nisbah yang berlaku dan berdasarkan akad dan besarnya ditentukan berdasarkan fluktuasi keuntungan yang diperoleh bank secara keseluruhan.<sup>26</sup>

### **E. Penelitian Terdahulu**

Untuk kelengkapan data dalam penyusunan penelitian ini maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai berikut:

Hasil penelitian Miftahurrohmah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh tabungan *wadi'ah* dan pembiayaan *mudharabah* pada laba Bank Rakyat Indonesia Syariah. Metode menggunakan penelitian kuantitatif. Hasil menunjukkan bahwa tabungan *wadi'ah* berpengaruh positif dan signifikan

---

<sup>26</sup> M.Nadrattuzaman hosen, Tuntunan Praktis, hal.29-30 dalam skripsi Pengaruh CAR, FDR, NPF, terhadap return bagi hasil deposito mudharabah pada perbankan syariah oleh Rizki Amelia



terhadap perolehan laba Bank BRI Syariah dan pembiayaan *mudharabah* terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap perolehan laba Bank BRI.<sup>27</sup> Sedangkan penelitian “Pengaruh bagi hasil dan pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan *mudharabah*” bagi hasil berpengaruh positif tetapi tidak signifikan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Dan pembiayaan bermasalah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Perbedaannya terletak pada jumlah variabel dan jenis variabelnya.

Penelitian dari Ida. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab/faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* bermasalah pada Bank Muamalat Indonesia. Menggunakan metode penelitian kualitatif kuantitatif, yaitu metode yang datanya tidak berwujud angka-angka biasa berupa verbal yang diperoleh dari pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis. Data yang berwujud adalah data yang diperoleh sebagai hasil penjumlahan. Metode penelitian ini bersifat deskriptif, karena data yang dianalisis berupa deskripsi. Hasil dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan masalah karena faktor intern dan ekstern. Faktor intern bersumber dari Bank itu sendiri berupa aspek analisa pembiayaan, aspek perhitungan modal dan faktor ekstern bersumber dari pihak nasabah. Dan upaya penanganan yang dilakukan Bank Muamalat menangani pembiayaan bermasalah dengan mendapatkan data usaha nasabah masa lalu, menganalisa data nasabah tersebut dan mengambil kesimpulan<sup>28</sup>.

Sedangkan penelitian “Pengaruh bagi hasil dan pembiayaan bermasalah terhadap

---

<sup>27</sup> Miftahurrohmah, "*Pengaruh Tabungan Wadi'ah dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah TBK.* " (IAIN Tulungagung: Skripsi tidak diterbitkan,2014), hal.105

<sup>28</sup>Ida Nuraida, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Bank Muamalat*, (Jakarta:Skripsi tidak diterbitkan,2010), hal.104

pembiayaan *mudharabah*” bagi hasil berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Dan pembiayaan bermasalah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Penelitian dari Masduki. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh nisbah bagi hasil terhadap volume pembiayaan *mudharabah* dan untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh nisbah bagi hasil terhadap volume pembiayaan Musyarakah. Metode menggunakan penelitian kaneah (*field research*) yaitu penelitian yang paling sering tidak dilaksanakan pada berbagai cabang ilmu pengetahuan khususnya ilmu sosial.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Hasil menunjukkan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume pembiayaan *mudharabah*. Pengaruh yang signifikan antara nisbah bagi hasil pembiayaan *musyarakah* terhadap Volume pembiayaan *musyarakah* Bank Syariah Mandiri.<sup>30</sup> Sedangkan penelitian “Pengaruh bagi hasil dan pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan *mudharabah*” bagi hasil berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Dan pembiayaan bermasalah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

---

<sup>29</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hal. 47

<sup>30</sup> Masduki, *Pengaruh Bagi Hasil Pembiayaan Terhadap Volume Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah di Bank Syariah Mandiri 2009-2011*, (Semarang:Skripsi tidak diterbitkan, 2012), hal.82

Penelitian Nurqadri. Tujuan dari penelitian ini diarahkan untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh variabel tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan melalui variabel dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah di Sulawesi Selatan periode 2004-2011. Metode menggunakan penelitian kuantitatif, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat *time series* dalam bentuk triwulan dari tahun 2004-2011 tentang analisa pengaruh tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan pada perbankan syariah di Sulawesi selatan. Adapun instansi yang dimaksud adalah Badan Pusat Statistik (BPS), dan website Bank Indonesia. Hasil secara simultan menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan melalui variabel dana pihak ketiga dengan tingkat signifikansi sebesar 95.00%.<sup>31</sup> Sedangkan penelitian “Pengaruh bagi hasil dan pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan *mudharabah*” bagi hasil berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan bermasalah berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Penelitian Annisatul. Tujuan penelitian ini diarahkan untuk mengetahui pengaruh biaya operasional dan pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas pada lembaga keuangan asri Tulungagung. Penelitian ini merupakan jenis penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel nonprobabilitas. Biaya operasional berpengaruh signifikan

---

<sup>31</sup> Nurqadri Yanmar Syam, *Analisis Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Sulawesi Selatan Periode 2004-2011* (Makassar: Skripsi tidak diterbitkan, 2012), hal. 102

terhadap profitabilitas Lembaga Keuangan Syariah ASRI Tulungagung. Pembiayaan bermasalah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Lembaga Keuangan Syariah ASRI Tulungagung, akan tetapi pengaruhnya bersifat negatif yang artinya peningkatan pembiayaan bermasalah akan menjadikan profitabilitas Lembaga Keuangan Syariah ASRI Tulungagung mengalami penurunan.<sup>32</sup> Sedangkan penelitian “Pengaruh bagi hasil dan pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan *mudharabah*” bagi hasil berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan bermasalah berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Penelitian Evi. Tujuan penelitian ini diarahkan untuk mengetahui pengaruh tingkat bagi hasil deposito bank syariah dan suku bunga deposito bank umum terhadap jumlah simpanan deposito *mudharabah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2012). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *explanatory research* (penelitian penjelasan). Tingkat bagi hasil deposito bank syariah dalam penelitian ini berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah simpanan deposito *mudharabah* bank syariah. Suku bunga deposito bank umum tidak mempengaruhi jumlah simpanan deposito *mudharabah* bank syariah di Bank Syariah Mandiri.<sup>33</sup> Sedangkan penelitian “Pengaruh bagi hasil dan pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan *mudharabah*” bagi hasil berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

---

<sup>32</sup> Annisatul Khusna, *Pengaruh Biaya Operasional dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Profitabilitas pada Lembaga Keuangan Asri Tulungagung*, (IAIN Tulungagung:Skripsi tidak diterbitkan, 2016), hal. 85

<sup>33</sup> Evi Natalia, *Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dan Suku Bunga Deposito Bank Umum terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2012*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 9 No. 1 April 2014, hal. 5

Pembiayaan bermasalah berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Penelitian Ruslizar. Tujuan penelitian ini diarahkan untuk mengetahui pengaruh tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*, *financing to deposit ratio*, dan suku bunga deposito terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan desain asosiatif kausal, dimana penelitian asosiatif adalah penelitian yang menghubungkan dua variabel atau lebih, sedangkan studi kausal adalah studi untuk menemukan penyebab dari satu atau lebih masalah. Pemilihan sampel penelitian ini dilakukan dengan metode sensus atau sampling jenuh, dimana seluruh anggota populasi diteliti. Metode analisis data penelitian ini adalah regresi linier berganda. Secara simultan tingkat bagi hasil *mudharabah*, *financing to deposit ratio*, dan suku bunga deposito berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah*. Tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* secara parsial berpengaruh positif terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah*. *Financing to deposit ratio* secara parsial berpengaruh positif terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah*. Suku bunga deposito secara parsial berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* dapat diterima. Pengaruh yang signifikan negatif antara tingkat suku bunga terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah*.<sup>34</sup> Sedangkan penelitian “Pengaruh bagi hasil dan pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan *mudharabah*” bagi hasil berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Dan

---

<sup>34</sup> Ruslizar Rahmawaty, *Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah, Financing to Deposit Ratio, dan Suku Bunga Deposito Terhadap Pertumbuhan Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 1, No. 2, (2016), hal.87-88

pembiayaan bermasalah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Dan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.

#### **F. Kerangka Konseptual**

Kerangka konsep atau kerangka berfikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis.<sup>35</sup> Kegunaan kerangka konseptual adalah untuk mendesain hipotesis dan pengukuran untuk menguji hipotesis atau bahkan mungkin akan menciptakan konsep baru untuk menyatakan pemikiran peneliti. Bagi hasil merupakan bentuk return dari kontrak investasi, yakni yang termasuk ke dalam *Natural Uncertainty Contracts* (NUC).<sup>36</sup> Pembiayaan bermasalah (NPF) merupakan sebagai pembiayaan Non-Lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan bermasalah.<sup>37</sup> Sedangkan pembiayaan *mudharabah* merupakan persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain.<sup>38</sup> Sejalan dengan tujuan penelitian dan kajian teori yang sudah dibahas diatas selanjutnya akan diuraikan kerangka konseptual mengenai pengaruh bagi hasil dan pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan *mudharabah* yaitu:

---

<sup>35</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta CV., 2005), hal. 47


<sup>36</sup> Ir. Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2009) hal. 203

<sup>37</sup> Prof. Dr. H. Fatmahan Djamil, M.A, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta:Sinar Grafika,2012), hal. 66

<sup>38</sup> Ir. Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam analisis Fiqih dan Keuangan* ,....., hal. 205

**Gambar 2.1**

**Skema Kerangka Konseptual**



Sesuai dengan kerangka konseptual di atas dapat dijelaskan terdapat dua variabel bagi hasil ( $X_1$ ) dan pembiayaan bermasalah ( $X_2$ ) yang merupakan variabel bebas (independen) dan pembiayaan mudharabah ( $Y$ ) adalah variabel terikat (dependen). Variabel bagi hasil dan variabel pembiayaan bermasalah keduanya secara parsial (sendiri) maupun simultan (bersama-sama) mempunyai pengaruh terhadap variabel pembiayaan *mudharabah*.

## G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan.<sup>39</sup> Hipotesis selengkapnya adalah sebagai berikut:

Hipotesis variabel bagi hasil:

H<sub>0</sub> : Bagi hasil tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

H<sub>1</sub> : Bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

Hipotesis variabel pembiayaan bermasalah:

H<sub>0</sub> : Pembiayaan bermasalah tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

H<sub>2</sub> : Pembiayaan bermasalah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

Hipotesis kedua (simultan) variabel:

H<sub>0</sub> : Bagi hasil dan dan pembiayaan bermasalah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah

H<sub>3</sub> : Bagi hasil dan pembiayaan bermasalah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

---

<sup>39</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta CV., 2005), hal. 51